



## Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kontrak yang Melibatkan Jaminan Fidusia

**Revian Jedha Arhansyah\***  
Universitas Negeri Semarang

**Ifyar Aztyardi Anhar**  
Universitas Negeri Semarang

**Hikam Firmansyah**  
Universitas Negeri Semarang

**Muhamad Febri Pribadi**  
Universitas Negeri Semarang

**Zhafif Hylmi Yulianto**  
Universitas Negeri Semarang

\*Corresponding author, email: [revianjedha02@gmail.com](mailto:revianjedha02@gmail.com)

### Abstract

*This research analyzes the defence of creditors legally under credit agreements containing fiduciary assurances. A fiduciary guarantee gives the creditor a security right over an object that remains in the debtor's possession. The purpose of this research is to evaluate the application and problems of legal protection against the debtor in the context of the agreement. The study method adopted was normative juridical, with a statute and case-based approach. The results show that legal protection of debtors can be seen from material and formal aspects. The material aspect involves the balance of rights and obligations between the creditor and the debtor, the limitation of the value of the fiduciary guarantee, and the dispute resolution mechanism. Meanwhile, the formal aspects include notarial deeds, registration, and fiduciary guarantee certificates. Problems that arise include misuse of the collateral by the debtor, disputes over the rights to the collateral, mismatch between the value of the collateral and the debt, and difficulties in determining the location of the collateral.. It is hoped that this research will contribute to the development of legal knowledge, provide feedback to associated parties., and offer solutions to problems faced in the context of fiduciary assurances attached to credit agreements.*

**Keywords:** Legal protection, creditor, credit agreement, fiduciary guarantee

## Abstrak

*Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kontrak kredit dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia memberikan hak jaminan kepada pihak yang memberikan pinjaman terhadap benda yang konsisten dalam penguasaan pihak penerima pinjaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan dan isu perlindungan hukum terhadap debitur dalam konteks perjanjian tersebut. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif yang memperhatikan perundang-undangan dan kasus-kasus sebagai pendekatan utama. Melalui penelitian ini dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dapat dilihat dari aspek materiil dan formil. Aspek materiil melibatkan keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur, batasan nilai jaminan fidusia, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sementara itu, aspek formil mencakup akta notaris, pendaftaran, dan sertifikat jaminan fidusia. Permasalahan yang timbul termasuk penyalahgunaan benda jaminan oleh debitur, sengketa hak atas benda jaminan, ketidaksesuaian nilai benda dengan utang, dan kesulitan menentukan lokasi benda jaminan. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan hukum, memberikan masukan kepada pihak terikat, serta menawarkan solusi untuk persoalan yang dihadapi dalam konteks kredit yang diberikan dengan jaminan fidusia.*

*Kata kunci: Perlindungan hukum, kreditur, perjanjian kredit, jaminan fidusia*

## Pendahuluan

Perkembangan ekonomi di Indonesia mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap akses permodalan. Para pengusaha, baik mikro, kecil, menengah, atau besar, seringkali memerlukan dana pinjaman untuk mendukung ekspansi bisnisnya menjadi lebih besar. Dalam dunia bisnis, terdapat peristiwa yang akan menciptakan suatu hubungan hukum, hubungan ini mengatur interaksi antara subjek yang terikat oleh ketentuan hukum. Di dalam bagian bisnis, seperti contohnya yang ada di dalam dunia perbankan umumnya terbentuk melalui perjanjian yang melibatkan dua pihak atau lebih yang sengaja dan saling mengikatkan diri. Sebuah solusi yang umumnya dipilih untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah perjanjian kredit dengan jaminan. Salah satu jenis dari jaminan yang populer adalah jaminan fidusia, yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (disingkat sebagai "UUJF").

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 Butir 2 dengan bunyi "*Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.*" Yang mana dalam pasal tersebut jaminan fidusia didefinisikan

sebagai hak jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak tertentu yang tetap dikuasai oleh debitur, berfungsi sebagai agunan bagi pelunasan utang, serta memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur dalam hal pelunasan utang jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur. Jika seorang debitur melakukan kesalahan dalam memenuhi kewajiban mereka tanpa niat jahat, maka pengakuan kelalaian diperlukan. Namun, jika kesalahan tersebut terjadi dengan niat jahat, maka pengakuan kelalaian tidak lagi diperlukan. Begitu juga lembaga tersebut tidak diperlukan jika peringatan telah diberikan untuk periode waktu tertentu, karena ketika waktu tersebut berlalu, berarti debitur telah gagal memenuhinya.

Fidusia berfungsi sebagai jaminan bagi pemberi kredit dalam berbagai situasi yang melibatkan wanprestasi atau ketidakmampuan dari pihak yang berhutang untuk membayar cicilan kredit secara tepat waktu. Hal ini termasuk ketika pihak yang berutang gagal membayar cicilan, tidak mampu melunasi kredit secara keseluruhan, atau melakukan pengalihan hak secara tidak sah terhadap objek yang menjadi jaminan kredit. Namun, penting untuk dicatat bahwa fidusia juga memberikan perlindungan bagi konsumen atau pihak yang mendapatkan kredit, dengan memastikan bahwa ketentuan yang tepat dan tentunya sesuai dengan hukum diikuti jika mereka lalai dalam pembayaran angsuran atau pelunasan kredit karena alasan yang sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dengan demikian, fidusia tidak hanya memberikan keamanan bagi pemberi kredit, tetapi juga menegakkan hak-hak konsumen atau pihak yang memperoleh kredit dalam konteks pengelolaan wanprestasi atau ketidakmampuan untuk membayar kredit.

Dalam pembahasan hak kebendaan yang menjamin, adapun sebuah perbedaan pokok antara hak fidusia dan hak gadai yaitu terdapat di objek jaminan, penguasaan atas benda yang dijadikan jaminan, kepemilikan, dan proses penyelesaian utang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dasar hukum mengenai fidusia diatur khusus pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, dan telah dilakukan uji materiil melalui Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang kemudian merubah ketentuan dalam eksekusinya. Sementara itu, menurut 1150 KUH Perdata mengatur mengenai gadai sebagai sebuah hak yang diberikan kepada kreditur atas suatu barang bergerak sebagai jaminan atas hutangnya. Perbedaan keduanya dapat dipahami bahwa gadai hanya berlaku untuk benda bergerak, sedangkan fidusia dapat mengamankan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak tertentu. Dalam gadai, benda jaminan diserahkan kepada kreditur, sementara dalam fidusia, debitur tetap memiliki kendali atas benda jaminannya, yang memberikan fleksibilitas dalam penggunaan aset untuk kegiatan usaha. Lalu, kepemilikan benda jaminan tetap pada debitur dalam gadai, sementara dalam fidusia, kepemilikan beralih kepada kreditur, meskipun debitur memiliki hak menebus setelah memenuhi kewajibannya. Adapun pada proses penyelesaian utang melibatkan pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunganya dalam kedua hak jaminan, tetapi kreditur fidusia memiliki opsi tambahan untuk menjual atau mengambil alih benda jaminan secara definitif. Perbedaan-perbedaan ini menyoroti seberapa signifikansinya pemilihan hak jaminan

yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi transaksi kredit yang tentunya akan melibatkan berbagai pihak.

Menurut keterangan dalam buku Pengantar Perdata Tertulis (BW), Salim menerangkan bahwa wanprestasi merujuk pada ketidakpatuhan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian antara pihak yang memberi pinjaman dan pihak yang meminjam. Ahmad Miru dalam Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak menegaskan pula bahwa wanprestasi atau ketidak pemenuhan janji bisa terjadi baik secara sengaja dan tanpa disengaja. Adapun seseorang dikatakan lalai jika seorang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau terlambat melakukannya, namun tidak sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Dasar hukum yang mengatur wanprestasi dapat ditemukan pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata) dengan pemahaman pasal ini menyatakan bahwa biaya penggantian, kerugian, dan bunga yang timbul karena kesalahan dalam suatu perjanjian hanya akan diterapkan setelah pihak yang berutang, kemudian dianggap lalai karena tidak memenuhi kewajibannya, tetap tidak memenuhinya, atau jika apa yang seharusnya diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan setelah batas waktu yang telah berlalu.

Jika mengacu dengan yang terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata yang dalam hal ini menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah tindakan yang mana membangun atau mengikat hubungan antara suatu individu atau lebih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Salim dalam buku Pengantar Perdata Tertulis (BW). Selain itu, terdapat berbagai syarat dan ketentuan umum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dapat dianggap sah, meskipun tidak diatur secara langsung dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik, di mana kedua belah pihak yang terlibat harus sepakat secara sukarela, tanpa adanya tekanan, dan dengan niat sungguh-sungguh untuk mematuhi isi perjanjian. Selain itu, perjanjian tidak boleh melanggar kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Ini berarti isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya, perjanjian harus mematuhi asas kepatutan. Artinya, perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak melanggar hukum yang berlaku dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat. Terakhir, perjanjian tidak boleh merugikan kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat harus memperhatikan kebutuhan masyarakat serta tidak berpotensi menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memenuhi persyaratan ini, para pihak dalam perjanjian ini akan memiliki peran yang terikat oleh kontrak yang mereka buat.

Apabila debitur mengalami kondisi wanprestasi, jaminan fidusia kreditur diberikan suatu wewenang untuk mengutamakan pelunasan hutang mereka dari hasil penjualan benda jaminan. Walaupun kreditur mendapatkan ketetapan dari hukum melalui jaminan fidusia, tetapi tidak dipungkiri masih terdapat kekhawatiran akan hak-hak debitur sebagai pemilik benda jaminan dapat terlalaikan. Selain daripada itu, dalam menciptakan kepentingan dalam menjaga hubungan antara jaminan kreditur dan debitur pada perjanjian kredit, serta masih terdapat beberapa aspek

yang perlu diperhatikan kembali. Kreditur, sebagai pihak yang memberikan pinjaman, memiliki hak untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Mereka juga berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini tentang kondisi benda jaminan, serta memiliki otoritas untuk mengeksekusi jaminan tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Di sisi lain, penting untuk diakui bahwa dalam hubungan kontrak antara debitur dan kreditur, debitur memiliki hak yang sama pentingnya seperti kreditur dalam memperoleh akses yang transparan akan informasi yang terkait dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, dan mencakup semua aspek hak dan tanggung jawab yang terlekat dengan jaminan fidusia. Hak untuk memahami dengan jelas isi perjanjian tidak hanya memungkinkan debitur untuk membuat keputusan yang tepat dan terinformasi, tetapi juga sebagai jaminan bahwa tidak ada unsur kebingungan atau ketidaksetaraan dalam hubungan kontrak tersebut. Selain itu, dalam konteks keadilan hukum, penting bagi debitur untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil. Perlindungan ini menjadi semakin krusial, terutama ketika terjadi potensi penyalahgunaan jaminan fidusia oleh pihak kreditur. Maka, pengakuan hak-hak debitur terhadap informasi yang jelas dan perlindungan hukum yang adil merupakan prinsip yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi jaminan fidusia.

Untuk mencegah hal tersebut, maka perlu adanya mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam perjanjian kredit. Kreditur harus dapat menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh debitur mengenai status benda jaminan, termasuk segala perubahan yang terjadi. Debitur harus diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki keadaan jika terjadi wanprestasi, sebelum kreditur melanjutkan dengan eksekusi jaminan. Keseimbangan ini membangun sebuah hubungan di mana baik kreditur maupun debitur merasa aman dan terlindungi dalam perjanjian kredit. Dengan demikian, perjanjian yang didasari oleh jaminan fidusia dapat berperan menjadi sebuah alat yang tepat guna dalam mendukung kegiatan ekonomi, sekaligus menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme, kelemahan, serta kekuatan perlindungan hukum yang menitikberatkan kepada kreditur dalam perjanjian kredit yang menyertakan jaminan fidusia, serta untuk mengusulkan solusi guna mengatasi kelemahan yang telah teridentifikasi. Diharapkan penelitian ini akan memberikan sumbangan bagi perkembangan pengetahuan dalam bidang hukum, memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait, serta menawarkan solusi untuk persoalan yang dihadapi oleh kreditur dalam konteks perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 terhadap perlindungan hukum kreditur, dan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk beradaptasi dengan putusan tersebut.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menganalisis dan mengacu pada norma-norma hukum terkait perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan perlindungan hukum tersebut serta menganalisis hubungan antar variabel dan menjelaskan sebab akibatnya.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah, serta artikel *website* terkait bidang hukum dan keuangan. Penelitian menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data dan analisis kualitatif untuk menelaah dan menginterpretasikan data tersebut. Triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber.<sup>1</sup> Seluruh penelitian ini berusaha dalam memperhatikan etika penelitian seperti menghormati hak cipta, mencantumkan sumber data, dan menghindari plagiasi.

## **Para Pihak dalam Perjanjian Fidusia dan Peran Masing-masing**

Perlu diketahui bahwa kreditur merupakan badan (perseorangan dan perusahaan) yang berperan dalam penyedia benda yang akan dipinjamkan kepada debitur, Dalam hal ini kreditur juga disebut sebagai pemberi fidusia karena kreditur dapat disebut menjadi pihak yang memiliki hubungan piutang karena kontrak perjanjian. Sementara itu, yang memberikan fidusia adalah pihak perseorangan atau badan usaha yang memiliki benda yang dijadikan agunan jaminan fidusia. Setelah debitur memenuhi semua kewajiban, kreditur harus mengalihkan hak atas barang yang dijamin kembali kepada debitur. Debitur diwajibkan telah melunasi semua angsuran pokok pinjaman, serta membayar semua biaya keterlambatan pembayaran, dan denda atas pembiayaan. Setelah semua kewajiban terpenuhi, kreditur tidak lagi memiliki hak atas barang yang dijadikan jaminan fidusia, dan hak atas barang tersebut akan kembali sepenuhnya kepada debitur.

Tentunya dalam jaminan fidusia, pemeliharaan benda yang dijadikan agunan atas pinjaman menjadi suatu kewajiban pihak kreditur dengan memperhatikan tanggungan seperti biaya pemeliharaan kepada debitur. Jika kemudian terjadi adanya wanprestasi kewajiban dari debitur sebagai peminjam, maka kreditur memiliki kewenangan dari agunan yang dijamin dengan melakukan eksekutor objek jaminan fidusia. Pada pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan ketentuan bahwa pelaksanaan titel eksekutorial jaminan fidusia bisa dilakukan melalui pelelangan umum. Pasal ini menegaskan bahwa proses penjualan harus memperhatikan metode pelaksanaan eksekusi yang sesuai. Kreditur memiliki hak untuk memantau kinerja keuangan debitur dan mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, seperti menagih pembayaran atau menjual aset yang dijamin. Selama proses ini, kreditur juga

---

<sup>1</sup> Saputra, H. (2022). Desain Pembelajaran Bahasa Inggris Hukum Melalui Metode Communicative Language Teaching. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(3), 626-623. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i3.413>

harus memperhatikan mitigasi risiko dengan cermat, pengidentifikasian potensi risiko dan pengambilan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Terakhir, kreditur juga harus memiliki metode penyelesaian sengketa yang efisien, baik melalui perundingan, arbitrase, atau proses sistem peradilan untuk penanganan perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan eksekusi yang terdapat pada perjanjian fidusia. Dengan memahami dan melaksanakan perannya dengan baik, kreditur dapat menjaga stabilitas hubungan kreditur-debitur dan meminimalkan resiko yang terkait dengan transaksi kredit.

Peran kreditur bisa berkembang sesuai dengan yang ada pada tahap perjanjian fidusia. Kreditur bukan hanya bertindak sebagai pemberi dana, tetapi peran kreditur juga sebagai penerima jaminan dan juga pengawas benda jaminan, peran kreditur mempunyai beberapa opsi untuk melakukan pengawasan benda jaminan. Bisa dengan inspeksi berkala, pencatatan kondisi barang, ataupun meminta laporan berkala yang dimiliki oleh debitur. selain itu kreditur juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kondisi benda jaminan fidusia selama masih dalam penguasaannya. Ini bisa termasuk biaya perawatan, penyimpanan, dan juga perbaikan. Ada juga pelanggaran terhadap hak dan kewajiban kreditur dalam perjanjian fidusia ini dapat berujung terkenanya sanksi hukum. Sanksi ini dapat berupa denda administratif, lalu bisa juga pembatalan eksekusi jaminan fidusia, atau bahkan tuntutan ganti rugi dari para debitur.

Kewajiban yang diberikan pada pihak penerima fidusia, yang pertama kali didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tercantum dalam Pasal 25 ayat 3 yaitu pihak yang berkewajiban memberikan pemberitahuan kepada kantor pendaftaran fidusia tentang penghapusan jaminan fidusia yang melibatkan hutang, pelepasan hak, dan kerusakan objek jaminan fidusia. Kemudian, mengenai tentang definisi soal mekanisme penjualan diatur pada pasal 29 ayat 2, pasal ini menerangkan bahwa penjualan hanya dapat dilaksanakan setelah melewati waktu satu bulan semenjak secara tertulis diberitahukan oleh pihak yang memberikan atau menerima jaminan fidusia memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan diwajibkan untuk memberitakan dalam setidaknya dua surat kabar yang beredar di daerah terkait. Yang ketiga pada Pasal 34 ayat 1 berkaitan dengan adanya kewajiban dalam pengembalian nominal penjualan fidusia yang melebihi nilai penjaminan penerima fidusia, dan jika kebalikannya bahwa nilai jaminan belum mencukupi akan pelunasan hutang maka debitur tetap wajib untuk membayarkan kewajiban hutangnya yang belum terbayar.

Selain kreditur, salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam perjanjian fidusia tentunya adalah notaris sebagai pembuat akta yang dijamin oleh hukum di Indonesia. Notaris memiliki peran yang berdampak signifikan pada konteks hukum dalam masyarakat, terutama setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris diberi wewenang oleh UUJN untuk membuat akta otentik dengan tujuan memastikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Kehadiran notaris memegang peranan penting dalam kehidupan hukum sehari-hari masyarakat, terutama dalam pembuatan perjanjian

atau aspek hukum privat. Melalui peran tersebut, mereka berkontribusi dalam menyelenggarakan transaksi hukum yang sah dan terjamin secara legal dan moral bagi semua subjek hukum yang terlibat.<sup>2</sup> Dokumen akta yang disusun oleh seorang notaris memiliki kekuatan hukum untuk menegaskan status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, notaris harus mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan perubahannya. Pentingnya hal ini dimaksudkan agar keabsahan dan kekuatan hukum dari dokumen akta yang dibuat tetap terjaga, serta untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. (Auli, 2022).

Proses pendaftaran benda yang menjadi jaminan fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia di lokasi tempat pemberi fidusia berkedudukan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 UUF. Pendaftaran ini meliputi benda yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, dengan maksud dalam rangka pemenuhan prinsip publisitas. Tindakan ini juga memiliki tujuan untuk menghadirkan ketetapan hukum kepada kreditur lain dalam konteks benda yang telah dijamin melalui fidusia. Menurut Undang-Undang tentang jaminan fidusia, proses memberikan jaminan fidusia terhadap suatu benda harus dilakukan melalui pembuatan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Hal ini dipertegas pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang jaminan fidusia yang menjelaskan bahwa pemberian jaminan fidusia pada benda harus difasilitasi melalui pembuatan akta notaris yang sah dan menjadi bagian integral dari akta jaminan fidusia itu sendiri. Kekuatan pembuktian hukum akta notaris sangat besar, sejalan dengan Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan bahwa dokumen akta otentik memberikan bukti yang paling kuat tentang isi yang terkandung di dalamnya bagi pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, melalui Undang-Undang Fidusia tersebut mewajibkan bahwa pembebanan benda yang dijamin dengan jaminan fidusia dilakukan melalui akta notaris. Ini penting karena objek jaminan fidusia umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, sehingga akta notaris dianggap sebagai bentuk yang paling dapat diandalkan untuk memastikan kepastian hukum terkait dengan objek jaminan fidusia tersebut. Dalam akta perjanjian fidusia, juga harus disertakan daftar rinci barang-barang yang menjadi objek jaminan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akta tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah badan otonom yang dibentuk melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Fungsinya meliputi pengaturan serta pemeriksaan segala kegiatan yang terkait dengan sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk di antaranya adalah sektor perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, lembaga serta jasa pembiayaan atau jasa keuangan yang lain. Dengan sifat OJK yang independen, diharapkan dapat bertugas untuk memastikan stabil dan sehatnya sistem keuangan dengan mengatur serta mengawasi berbagai aktivitas di sektor jasa keuangan. Hal lain yang menjadi fokus OJK juga adalah menaungi pembuatan kebijakan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyelidikan sesuai dengan

---

<sup>2</sup> Melati, G. O. (2015). Pertanggungjawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online terhadap Penerima Fidusia. *Repertorium*, 3.

ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga tersebut. Dalam konteks jaminan fidusia pun lembaga tersebut memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keamanan transaksi fidusia, serta untuk menetapkan peraturan terkait fidusia dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut, termasuk melakukan edukasi dan sosialisasi tentang fidusia kepada masyarakat.

OJK juga turut berperan dalam menyelesaikan sengketa fidusia melalui mekanisme mediasi dan arbitrase. Perlindungan konsumen dan debitur dalam transaksi fidusia dengan memastikan bahwa hak-hak mereka dijamin dan dilindungi dengan baik. Peran dalam meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi dalam transaksi fidusia, sehingga memudahkan para pihak untuk menjalankan aktivitas keuangannya tanpa ketidakpastian yang berlebihan. Untuk memperkuat sistem keuangan nasional dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Dengan demikian, peran OJK dalam menyelesaikan sengketa fidusia tidak hanya memfasilitasi penyelesaian konflik antara pihak-pihak terkait, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas dalam menjaga stabilitas dan kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan.

Menurut Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang No 21 Tahun 2011, Jaminan Fidusia termasuk dalam transaksi yang diatur dan diawasi oleh OJK dalam sektor lembaga keuangan non-bank. Di tengah kewenangan yang dimilikinya, Undang-Undang OJK memberikan wewenang untuk menetapkan regulasi terkait pengawasan di sektor jasa keuangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 huruf (d). Selain itu, Pasal 8 huruf (f) juga memberikan OJK kewenangan untuk memberikan instruksi tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di sektor keuangan serta mencegah kerugian bagi konsumen, masyarakat, dan sektor keuangan. Ini mencakup perintah tertulis yang bisa berupa penggantian pengurus, penghentian kegiatan usaha, pembubaran perjanjian yang merugikan, serta penyampaian informasi kepada OJK.<sup>3</sup>

Hingga Februari 2013, tengah berlangsung persiapan proses pengujian peraturan pengawasan untuk sektor industri pembiayaan. Melalui peraturan tersebut, diharapkan akan berlaku untuk semua perusahaan pembiayaan di Indonesia, baik yang sudah mendaftarkan jaminan fidusia maupun yang belum. Regulasi ini akan menitikberatkan pada aspek kehati-hatian dalam pelaporan keuangan industri pembiayaan, serta fokus pada perhitungan risiko yang terkait dengan kegiatan perusahaan tersebut. Dalam merumuskan regulasi baru, OJK akan merujuk pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sementara Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor yang

---

<sup>3</sup> *Penjelasan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor*. (2013, 01 30). Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved March 27, 2024, from <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/penjelasan-jaminan-fidusia-pada-pembiayaan-kendaraan-bermotor.aspx>

Dikenakan Jaminan Fidusia tidak akan direvisi. Peraturan tersebut telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan fidusia selama ini.<sup>4</sup>

Secara keseluruhan, peran kreditur dalam perjanjian fidusia juga memiliki dampak yang signifikan dalam menjamin perlindungan dan ketetapan hukum dalam transaksi tersebut kepada berbagai pihak yang terlibat. Kreditur tidak hanya bertindak sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai penerima jaminan dan pengawas benda jaminan. Melalui pemantauan kinerja keuangan debitur, pengambilan tindakan terhadap pelanggaran perjanjian, dan penyelesaian sengketa yang efektif, kreditur memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas hubungan kreditur-debitur dan meminimalkan risiko yang terkait dengan transaksi kredit. Dengan demikian kehadiran berbagai lembaga dalam hal ini adalah OJK, menjadi bagian penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan peraturan yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan transaksi fidusia dapat berlangsung dengan lancar dan adil bagi semua pihak. Selain itu, peran notaris sebagai pembuat akta dalam perjanjian fidusia juga menjadi kunci dalam menegakkan keabsahan dan kekuatan hukum dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, kehadiran berbagai lembaga dan peraturan tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem keuangan serta hukum di Indonesia.

### **Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia**

Apabila berbicara mengenai perlindungan hukum, kita harus paham terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Definisi kata 'Perlindungan' di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal atau perbuatan yang ditujukan untuk melindungi. Sedangkan hukum adalah aturan aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut.<sup>5</sup>

Dalam lingkup perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, keberadaan perlindungan hukum bagi pihak kreditur menjadi elemen yang krusial untuk memastikan adanya kepentingan yang terjamin. Hal ini diperlukan karena objek jaminan fidusia, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, berada di bawah penguasaan debitur. Situasi ini membuka peluang terjadinya wanprestasi dari pihak debitur, seperti kegagalan pembayaran cicilan atau penggelapan objek jaminan. Oleh karena itu, perumusan perjanjian yang cermat dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi langkah penting.

---

<sup>4</sup> Tunisa, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 40845. 10.15408/jch.v2i2.2325

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Bale Bandung, 1986) hal. 20.

Penegasan hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa, perlu tertuang secara jelas dalam perjanjian.

Searah dengan prinsip memberikan kepastian hukum, UUJF mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran terhadap jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pendaftaran tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, baik kepada pemberi fidusia, penerima fidusia, ataupun pihak ketiga. Pada suatu perjanjian dengan jaminan, pada umumnya ada kesepakatan janji-janji tertentu antara kreditur dan debitur, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur serta sesudah didaftarkan nantinya dimaksudkan juga untuk mengikat pihak ketiga. Maka dari itu, dapat ditafsirkan bahwa pendaftaran meliputi pendaftaran benda ataupun ikatan jaminannya, maka segala janji yang telah termuat di dalam akta jaminan fidusia dan mengikat pihak ketiga. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa para pihak dalam perjanjian dengan jaminan fidusia, menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama memberikan perlindungan hukum terhadap pemberi fidusia ataupun penerima fidusia. Pemberi fidusia memiliki perlindungan hukum berupa hak pakai atas benda jaminan, dan perlindungan atas wanprestasi.<sup>6</sup>

Di samping itu, instrumen hukum seperti sertifikat jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia juga memainkan peran penting. Seperti yang diatur dalam Pasal 11 UUJF, jaminan fidusia harus didaftarkan. Asas publisitas adalah salah satu asas utama dalam hukum jaminan kebendaan, dan asas ini terpenuhi oleh adanya pendaftaran tersebut. ketentuan tersebut dibuat atas tujuan bahwasanya benda-benda yang dijadikan objek benar-benar merupakan benda milik pemberi fidusia atau debitur sehingga apabila ada pihak ketiga yang mau mengklaim benda tersebut, pihak debitur dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut. Sertifikat jaminan fidusia berfungsi sebagai bukti kepemilikan hak atas objek jaminan, sedangkan pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya pengalihan objek jaminan secara diam-diam. Lebih lanjut, upaya preventif dan edukatif kepada debitur terkait konsekuensi wanprestasi juga perlu dilakukan. Hal ini dapat meminimalisir potensi pelanggaran dan mendorong debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan mengoptimalkan instrumen hukum dan langkah preventif, perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian fidusia dapat diperkuat. Hal ini akan menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif dan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan bagi kreditur adalah dengan memberikan kepastian ketentuan akan kreditur. Pemberian data yang termuat di dalam jaminan fidusia secara lengkap, secara tidak langsung dapat menjadi pegangan yang kuat bagi kreditur sebagai penerima fidusia, khususnya suatu tagihan yang dijamin dan nilai jaminan

---

<sup>6</sup> Fajar Fitrio Dwi Nugroho, "Analysis of Liability and Legal Protection of Land Deed Officials (PPAT) Review of Court Decision No. 43/Pdt. G/2017/PN. Slt," *QURU': Journal of Family Law and Culture* 2, no. 2 (2024): 233–53.

yang menentukan tagihan kreditur *preferen*. Menurut UUJF terdapat beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum kepada debitur, terdapat lembaga pendaftaran jaminan fidusia, terdapat lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia. Selain itu juga terdapat larangan kepada pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia (Pasal 17). Lebih lanjut juga adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia. Ada juga ketentuan bahwasannya pemberi fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (Pasal 23 Sub 2). Selain itu, terdapat juga ketentuan pidana dalam Undang-undang jaminan fidusia.

Pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum dan kepentingan kreditur terdapat pada pasal 20 UUJF: "*Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia*" peraturan menegaskan bahwa jaminan fidusia memiliki sebuah sifat kebendaan dan berlaku kepada asas *droit de suite*, kecuali peralihan atas benda persediaan yang telah menjadi objek dalam jaminan fidusia.<sup>7</sup> Perlindungan yang serupa dapat dilihat juga di dalam Pasal 23 ayat (2) UUJF yang berbunyi "Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia".

Sanksi terhadap ketentuan yang telah dijabarkan di atas ialah berupa pidana sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 35 UUJF yang berbunyi: "setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)."

Atas semua tindakan serta kelalaian yang dilakukan oleh pemberi fidusia, penerima fidusia atas berdasarkan kelalaian tersebut telah tidak bertanggung jawab, sebagaimana yang telah termuat di dalam Pasal 24 UUJF yang berbunyi: "penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia".

Pada dasarnya, tujuan perjanjian jaminan fidusia adalah untuk melindungi kreditur dengan memberinya hak preferensi untuk pelunasan hutang dari debitur. Perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan secara lebih lanjut dapat dilihat pada Pasal 27 UUJF: "(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang

---

<sup>7</sup> Ahyani, S. (2011). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR MELALUI PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA. *Jurnal Wawasan Hukum*, 24(1), 308-319.

didahulukan terhadap kreditur lainnya. (2) Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan fidusia. (3) Hak yang didahulukan dan penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia”.

Dengan demikian, perlindungan hukum dalam konteks jaminan fidusia telah diatur dengan ketat oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mencerminkan kesadaran akan risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi kredit dengan jaminan fidusia. Undang-undang ini dirancang dengan tujuan utama yaitu untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia. Keseluruhan regulasi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan landasan yang kokoh untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia. Hal ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan kepastian hukum, tetapi juga diharapkan terciptanya iklim bisnis yang kondusif, di mana kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari ketidakpastian serta konflik hukum yang tidak diinginkan.

### **Analisis Kelemahan dan Kekuatan Perlindungan Hukum Kreditur**

Dalam ekosistem kredit di Indonesia, terlebih lagi terkait hak kebendaan yang memberikan jaminan, seringkali jaminan fidusia menjadi instrumen penting dalam transaksi keuangan, terutama dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Konsepsi jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyediakan kerangka hukum bagi kreditur untuk mengamankan hak-haknya atas benda jaminan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai dinamika yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum ini, baik dari sisi kelemahan maupun kekuatan.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memerlukan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama bagi kreditur yang perlu memperhatikan bahwa barang jaminan berada di bawah kendali debitur. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum secara umum diberikan terhadap kebendaan milik pihak yang berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak, serta yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan. Dalam pasal ini pun menegaskan bahwa kebendaan tersebut menjadi tanggungan untuk segala perikatan individu. Dengan demikian, pasal ini mengatur bahwa dalam konteks perikatan hukum, kebendaan yang dimiliki oleh pihak yang berhutang dapat dijadikan jaminan bagi pihak lain dalam perjanjian atau kesepakatan. Hal tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan perikatan tersebut. Tentu saja, bagi calon kreditur akan lebih menguntungkan jika hukum menyediakan perlindungan yang lebih komprehensif daripada sekadar memperoleh pelunasan secara proporsional dari hasil penjualan aset debitur.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap kreditur, langkah awal yang harus diupayakan adalah dengan mendaftarkan perjanjian dalam jaminan fidusia. Pendaftaran ini menjadi penting karena berkaitan dengan bentuk pemenuhan asas publisitas dan melegalkan pembebanan jaminan fidusia hanya dengan akta. Tanpanya, kreditur penerima fidusia dianggap tidak akan mendapatkan hak preferensial. (Ahyani, 2011). Namun, terdapat beberapa kendala dalam proses layanan permohonan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Salah satunya adalah minimnya regulasi yang spesifik mengenai batasan waktu maksimal untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia di kantor tersebut, sehingga beberapa penerima fidusia cenderung enggan untuk melakukannya. Selain itu, keterbatasan sarana dan petugas penerima pendaftaran menyebabkan penyelesaian permohonan sertifikat jaminan fidusia belum dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, meskipun tanggal sertifikat sama dengan tanggal pengajuan permohonan.

Di lapangan, beberapa lembaga usaha seperti Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Leasing seringkali menerapkan pembebanan jaminan fidusia tanpa menggunakan akta notaris, baik dengan menggunakan akta di bawah tangan maupun tanpa akta notaris sama sekali. Dalam praktiknya, meskipun perjanjian fidusia diberi judul yang sesuai, namun karena pembuatannya dilakukan secara standar tanpa melibatkan notaris, maka perjanjian tersebut tidak dapat didaftarkan. Hal ini mengakibatkan hilangnya kekuatan eksekutorial dari perjanjian tersebut. Meskipun demikian, praktik ini masih banyak dilakukan karena efisiensi operasional lembaga pembiayaan yang telah terbukti tidak memberikan dampak buruk di lapangan. Indikatornya adalah sedikitnya konsumen yang mengajukan keberatan terhadap eksekusi berdasarkan perjanjian fidusia standar tersebut.

Situasi seperti ini memunculkan anggapan di kalangan pengusaha bahwa kontrak kepercayaan yang menggunakan tenaga pribadi tidaklah beresiko. Namun hal ini juga akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena biaya administrasi tambahan akan dibebankan kepada pengusaha yang mendaftarkan wali. Akibatnya, harga beli dan bunga jasa lebih tinggi dibandingkan dengan investor yang tidak terdaftar sebagai fidusia. Selain hal tersebut, penyebab dari lemahnya Undang-Undang Fidusia tidak dengan jelas menerangkan sanksi apabila akta perjanjian dibuat dengan tidak melibatkan notaris. Negara bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang ada memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung kemajuan kesejahteraan. Namun, masih terdapat ketidakjelasan dalam standar karena Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak secara rinci mengatur tata cara dan prosedur terikatnya jaminan fidusia, terutama dalam konteks kredit dengan nominal kecil atau bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketidakpastian ini menciptakan risiko, khususnya jika barang bergerak yang dijadikan jaminan kredit dialihkan secara melawan hukum atau tanpa persetujuan kreditur, yang mengharuskan penagih memenuhi syarat-syarat tertentu dalam memberikan kredit agar mendapatkan perlindungan yang layak. (Meyda et al., 2023).

Jika ditinjau dari putusan-putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam jaminan fidusia, terlihat bahwa masih terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian terkait dengan objek fidusia. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk lebih jelasnya definisi dan ruang lingkup objek fidusia dalam konteks hukum di Indonesia. (Kamello, 2022, 11) Dengan demikian, dapat diupayakan penyempurnaan perundang-undangan atau interpretasi yang lebih tegas dari pengadilan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih baik terkait dengan objek fidusia. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hukum serta memberikan panduan yang lebih jelas bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam transaksi fidusia. Hal ini dapat membuka peluang penyalahgunaan dan merugikan debitur, serta penggunaan klausa lelang dalam praktik jaminan fidusia dikhawatirkan bertentangan dengan mekanisme eksekusi yang diatur dalam UUF, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi debitur. Selain itu soal penggunaan surat kuasa *over the counter* dalam jaminan fidusia berpotensi menimbulkan konflik terkait keabsahan tanda tangan dan kewenangannya, membuka celah bagi penipuan. Solusi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini termasuk memperkuat aturan dan sanksi terkait pengikatan jaminan fidusia di konter, memperjelas aturan tentang hak eksekusi fidusia dan memastikan penggunaannya sesuai UU, serta membatasi penggunaan surat kuasa *over the counter* dan mewajibkan pengesahannya oleh notaris.<sup>8</sup>

Di samping kelemahan-kelemahan tersebut, UUF juga dikritik karena proses pendaftaran jaminan fidusia yang rumit, kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat tentang UUF, dan keberpihakan UUF kepada kreditur. Revisi UUF diperlukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini dan memastikan terciptanya keadilan bagi semua pihak. Oleh sebab itu, pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013, bersama dengan peraturan terkait lainnya seperti Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 dan Nomor 21 Tahun 2015, bertujuan untuk meningkatkan proses pendaftaran jaminan fidusia dengan memanfaatkan teknologi online. Langkah ini dimaksudkan untuk mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya dalam proses pendaftaran, serta meningkatkan kenyamanan para pemangku kepentingan. Dengan adanya pendaftaran secara online, diharapkan proses tersebut dapat berjalan lebih efisien dan efektif, serta mengurangi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian data.

Meski tidak dapat dinafikan bila dalam praktiknya masih terdapat bermacam pelanggaran pada hak eksekusi fidusia, akan tetapi perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia oleh pemerintah membawa manfaat berupa rasa aman selama proses transaksi berlangsung. (Meyda et al., 2023). Dalam buku Asas-asas Hukum Perjanjian karya Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa perlindungan hukum melibatkan tindakan untuk mendukung subyek hukum dalam mempertahankan atau melindungi kepentingan serta hak-haknya. (Prodjodikoro, 1986, 20). Melalui persepsi

---

<sup>8</sup> Dewi, N. K., & Handoko, W. (2022, April). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia. *Notarius*, 15(1), 324-335.

tersebut, dapat dipahami bahwa apabila diasosiasikan kepada kebutuhan kreditur yang menerima fidusia, terutama jika pokok jaminannya sebuah barang yang tidak tercatat seperti persediaan atau stok barang dagangan, maka perlindungan yang diterima akan sesuai dengan persetujuan dan jaminan yang tercantum di dalam sertifikat jaminan fidusia yang disimpan oleh pihak kreditur.

Seerti apa yang telah dijelaskan, perlindungan hukum yang diberikan oleh jaminan fidusia merupakan salah satu pilar utama dalam transaksi keuangan negara yang dapat memberikan kepastian dan keamanan bagi para pihak yang terlibat. Bagi kreditur, tentunya jaminan fidusia menawarkan serangkaian kelebihan yang memperkuat posisi mereka dalam perjanjian kredit. Kepastian hukum yang diberikan oleh UUJF dapat memberikan kreditur hak untuk mengeksekusi benda jaminan apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Dalam hal terjadi likuidasi, kreditur dengan jaminan fidusia diberikan prioritas pembayaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur yang tidak memiliki jaminan semacam itu. Melalui jaminan fidusia memungkinkan kreditur untuk mempertahankan nilai ekonomis dari benda jaminan, yang kemudian dapat dieksekusi atau dijual untuk memulihkan nilai pinjaman dari debitur yang wanprestasi.

Di sisi lain bagi debitur, jaminan fidusia juga menawarkan beberapa kelebihan. Jaminan fidusia memungkinkan debitur untuk mempertahankan penguasaan atas benda jaminan, meskipun kemungkinan dari kehilangan atau klausa lelang masih dapat terjadi sesuai yang telah dibahas dimuka. Oleh karena itu, kelebihan ini harus diimbangi dengan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian jaminan fidusia. Kreditur harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua prosedur dari apa yang telah tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku dalam eksekusi jaminan. Sementara untuk debitur harus dapat menyadari potensi resiko jika mereka gagal dalam memenuhi kewajiban mereka.

Dengan demikian, jaminan fidusia berperan sebagai instrumen yang menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, memastikan bahwa transaksi keuangan dapat dilakukan dengan benar dan adil dalam kacamata hukum yang berlaku. Melalui analisis kelemahan dan kekuatan perlindungan hukum dalam jaminan fidusia tersebut, dapat diterapkan dengan benar dan adil serta memprioritaskan pada peningkatan kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan Indonesia.

### **Evaluasi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Perlindungan Hukum Kreditur**

Dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 dilampirkan beberapa permohonan untuk dikabulkan. diantaranya yaitu yang pertama dalam pernyataan pasal 15 ayat (2) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa yang mempunyai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, bertentangan dengan konstitusi negara serta tidak mempunyai alasan hukum yang mengikat dalam jaminan fidusia serta tidak

adanya kesepakatan dalam hal wanprestasi, dan debitur mengalami keberatan dalam penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela. Sehingga perlu diterapkannya mekanisme hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia dan dilaksanakannya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Yang kedua yaitu adanya pernyataan dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1998 tentang frasa “cidera janji” dalam gugatan itu menurut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Pemuatan berita diperintahkan dalam dibuatnya putusan ini sebagaimana mestinya di Berita Negara Republik Indonesia dan menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

Beberapa pihak hadir menyikapi dan berpendapat dalam mencantumkan adanya syarat dan kapan seorang debitur dinyatakan sebagai debitur cidera janji atau yang biasa dikenal dengan wanprestasi dalam sebuah perjanjian dapat menangani masalah yang terjadi. Namun, pandangan tersebut tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah, klausul yang diberikan hanya dapat menentukan seperti apa debitur dapat dianggap sebagai wanprestasi. Tidak dengan menyepakati dengan siapa pertanggung jawaban antara kreditor dan debitor menentukan status wanprestasi yang dilakukan dalam suatu perjanjian. Perdebatan akan wanprestasi atau tidaknya tetap dapat diperdebatkan, dan tidak mendapati adanya jaminan bahwa debitur tidak akan memperdebatkan jika rumusan yang dilampirkan dalam perjanjian tidak secara tegas dapat mengatasi kemungkinan tersebut. Kerap sekali terjadi adanya perincian dalam klausul hingga syarat wanprestasi dalam perjanjian, antara kreditur dan debitur tetap memiliki kemungkinan terjadinya perdebatan apakah cidera janji telah terjadi atau tidak. Syarat-syarat cidera janji telah diatur dan lengkap dalam perjanjian, namun masih menimbulkan masalah karena kreditur tidak dapat langsung menentukan apakah debitur telah memenuhi syarat cidera janji dan debitur masih bisa menghindari bahwa dirinya tidak melakukan cidera janji.

Pentingnya atas pengakuan kapan suatu debitur dinyatakan wanprestasi dikarenakan untuk menentukan bahwa apakah kreditur memiliki kewenangan untuk eksekusi atau tidak. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa adanya suatu ketidakpastian dapat mengakibatkan munculnya berbagai penafsiran yang merujuk langsung kepada kreditur yang bertindak secara sewenang - wenang dalam menentukan, dan melakukan eksekusi terhadap debitur. Kesewenang - wenangan yang berlanjut pada ketidak - adanya pembelaan diri oleh pihak debitur. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menegaskan bahwa adanya status wanprestasi atau tidak tidak boleh hanyalah disepakati secara sepihak oleh pihak kreditur, melainkan harus mendapati adanya persyaratan oleh pihak debitur apakah benar ia telah mendapati adanya suatu wanprestasi atau dengan suatu upaya hukum yang dapat menentukan ada atau tidaknya wanprestasi seperti melalui pengadilan yang

menghasilkan putusan akan status yang menyatakan benar atau tidaknya debitur melakukan wanprestasi.

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam penerapan tidak efektif dan tidak sesuai dengan beberapa aspek hukum. Jika eksekusi jaminan dan penetapan wanprestasi harus bergantung pada persetujuan debitur atau melalui pengadilan, dalam proses pemulihan utang dan eksekusi bagi kreditur akan menjadi lebih sulit dan berpotensi merugikan kreditur sebagai pihak yang seharusnya dilindungi atas piutangnya. Eksekusi jaminan tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus memastikan persetujuan dari semua pihak terlebih dahulu. Regulasi ini memungkinkan bahwa debitur yang memiliki niat buruk untuk dengan sengaja menolak persetujuan atas cidera janji dan menentang penyerahan objek jaminan, yang akhirnya menghambat proses eksekusi bagi kreditur. Dari tersebut, dapat dilihat bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa metode. Pertama, eksekusi langsung menggunakan titel eksekutorial yang setara dengan kekuatan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini didasarkan pada irah-irah dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang memberikan kekuatan eksekutorial kepada akta tersebut tanpa perlu melalui proses pengadilan.

Eksekusi jaminan fidusia juga bisa dilakukan melalui lembaga pelelangan umum oleh Penerima Fidusia untuk melunasi tagihan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) Pasal 29 ayat (1) huruf b. Selain itu, eksekusi dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan, dengan syarat-syarat tertentu seperti kesepakatan antara pihak-pihak terkait, pengumuman melalui surat kabar, dan penjualan dilakukan setelah pemberitahuan tertulis selama satu bulan. Namun, ada juga larangan eksekusi langsung terhadap barang fidusia yang diatur dalam Pasal 33 UUJF. Barang perdagangan dan efek yang dapat diperdagangkan dapat dieksekusi melalui penjualan di pasar atau bursa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UUJF. Terakhir, eksekusi melalui gugatan biasa merupakan opsi lain yang dapat dilakukan, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Ini memberikan alternatif lain bagi kreditur dalam mengeksekusi jaminan fidusia.

### **Kesimpulan**

Dalam konteks penelitian ini, kreditur adalah entitas (baik perseorangan maupun perusahaan) yang bertanggung jawab atas penyediaan benda yang dipinjamkan kepada debitur. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan notaris wewenang untuk membuat akta otentik guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan sistem keuangan dengan mengatur dan mengawasi aktivitas di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga terlibat dalam penyelesaian sengketa fidusia melalui mekanisme mediasi dan arbitrase, yang membantu meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi dalam transaksi fidusia. Melalui perannya, OJK memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, perlindungan hukum bagi kreditur sangat penting. Pendaftaran jaminan fidusia mencakup benda dan ikatannya, dengan janji-janji yang mengikat pihak ketiga. Pasal 11 UUF menyatakan bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Perlindungan hukum juga ditegaskan dalam Pasal 20 dan 23 UUF. Ini menunjukkan pentingnya memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam transaksi jaminan fidusia.

Pasal 24 UUF menegaskan bahwa penerima fidusia tidak bertanggung jawab atas kelalaian pemberi fidusia, baik itu dari kontrak atau pelanggaran hukum terkait penggunaan dan pengalihan benda jaminan fidusia. Hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan fidusia didahulukan, dan hak tersebut tidak terhapus oleh kepailitan atau likuidasi pemberi fidusia. Ini mencerminkan kesadaran akan risiko dalam transaksi kredit dengan jaminan fidusia, dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 bertujuan memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Jaminan fidusia penting dalam transaksi keuangan di Indonesia, memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 memberikan kerangka hukum untuk mengamankan hak-hak kreditur atas benda jaminan, memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat. Meskipun praktik ini umum karena efisiensi operasional, biaya tambahan bisa menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Perlu penyempurnaan perundang-undangan dan interpretasi hukum yang lebih jelas untuk menjaga stabilitas sistem hukum dan memberikan panduan yang tepat bagi para pemangku kepentingan (Kamello, 2022).

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 memang sering dikritik karena proses pendaftaran jaminan fidusia yang rumit, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan tersebut, dan keberpihakan kepada kreditur. Meskipun demikian, jaminan fidusia memungkinkan kreditur untuk mempertahankan nilai ekonomis benda jaminan dan memungkinkan debitur mempertahankan penguasaan atasnya. Namun, dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menemukan kekurangan dalam UUF, terutama terkait ketidakpastian yang dapat menyebabkan penafsiran yang beragam dan kesewenang-wenangan kreditur dalam eksekusi terhadap debitur. Meskipun eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui lembaga pelelangan umum, terdapat larangan eksekusi langsung terhadap barang fidusia yang diatur dalam Pasal 33 UUF.

## Daftar Pustaka

- Ahyani, S. (2011). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 24(1), 308-319. <https://doi.org/10.25072/jwy.v24i1.19>
- Asmaniar, & Sitorus, F. J. (2022, Juni). Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang. 13. [file:///private/var/mobile/Containers/Data/Application/37873069-FE19-4C5C-A46C-C2BA914E7BDC/Documents/11-21\\_Asmaniar.pdf](file:///private/var/mobile/Containers/Data/Application/37873069-FE19-4C5C-A46C-C2BA914E7BDC/Documents/11-21_Asmaniar.pdf)

- Auli, R. C. (2022, September 23). *Mengenal Profesi Notaris dan Kode Etiknya*. Hukumonline. Retrieved March 27, 2024, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-profesi-notaris-dan-kode-etiknya-lt632d70d53e11f/>
- DepDikBud-Balai Pustaka. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Dewi, N. K., & Handoko, W. (2022, April). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia. *Notarius*, 15(1), 324-335. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46044>
- Nugroho, Fajar Fitrio Dwi. "Analysis of Liability and Legal Protection of Land Deed Officials (PPAT) Review of Court Decision No. 43/Pdt. G/2017/PN. Slt." *QURU': Journal of Family Law and Culture* 2.2 (2024): 233-253.
- Kamello, T. (2022). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Penerbit Alumni. <https://books.google.co.id/books?id=WH5dEAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=P1#v=onepage&q&f=false>
- Karelina, N., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022, Juni 30). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 5(Nomor 2), 4-5. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738>
- Melati, G. O. (2015). Pertanggungjawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online terhadap Penerima Fidusia. *Repertorium*, 3.
- Meyda, A. C., Wiratama, R. A. Y., Azizah, S. N., & Azka, S. H. (2023, December). Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua. *Diponegoro Private Law Review*, 8(22), 184-200.
- Penjelasan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor*. (2013, 01 30). Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved March 27, 2024, from <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/penjelasan-jaminan-fidusia-pada-pembiayaan-kendaraan-bermotor.aspx>
- Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bale Bandung.
- Putusan 2 PUU 2021*. (n.d.). Mahkamah Konstitusi RI. Retrieved March 20, 2024, from [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8060.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8060.pdf)
- Saputra, H. (2022). Desain Pembelajaran Bahasa Inggris Hukum Melalui Metode Communicative Language Teaching. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(3), 626-623. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i3.413>
- Tunisa, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 40845. 10.15408/jch.v2i2.2325
- Winarno, J. (n.d). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Fldusia. <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/5/5>